



P U T U S A N

No. 102 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HARI WIJAYA alias HARI ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 09 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Wahid Blok E No. 06 RT. 003
RW. 12 Kutowinangun, Tingkir, Salatiga,
Jawa Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 04 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 102 K/Pid.Sus/2011



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. : 2123 / 2010 / S.1042.Tah.Sus / PP / 2010 / MA. tanggal 30 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2010 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 2124 / 2010 / S.1042.Tah.Sus / PP / 2010 / MA. tanggal 30 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HARI WIJAYA ALS HARI, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2010 bertempat di Jln. Solo KM. 16 Depan Candi Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Putaw (Heroin) dengan berat 0,7432 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa mendapat SMS dari META SALI (DPO) yang isinya "ADA BARANG (putaw) MAU NGGAK, DATANG KE JOGJA" kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "OK" kemudian Terdakwa mendapat balasan lagi "TRANSFER UANG SENILAI Rp. 800.000,- ke nomor rekening atas nama DONY SUSATYA" kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi ANJAS ADE IRAWAN berangkat ke Bank BCA



Boyolali dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya di Bank BCA Boyolali Terdakwa turun sendiri dan masuk ke Bank kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- melalui teller Bank BCA Boyolali ke nomor rekening atas nama DONY SUSATYA tersebut ;

Bahwa setelah mentransfer uang dan terkirim pada rekening atas nama DONY SUSATYA kemudian Terdakwa menunggu alamat dimana Terdakwa nanti harus mengambil putaw dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat SMS yang isinya "KM 15,5 KALASAN, DEPAN EDOTEL KEUTARA TIANG LISTRIK KE 3 DI DALAM PLASTIK HITAM DI BAWAH BATU" bahwa setelah Terdakwa menerima SMS tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat yang sudah dikirimkan tersebut dari Boyolali dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi ANJAS ADE IRAWAN untuk menemani Terdakwa ke Yogyakarta ;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. ANJAS ADE IRAWAN maksud dan tujuan Terdakwa mengajaknya pergi ke Yogya dan Terdakwa hanya bilang "IKUT SAJA SEKALIAN KE PARANGTRITIS dan sdr. ANJAS mau menemani Terdakwa. Setelah Terdakwa menemukan alamat penempatan Putaw sesuai dengan isi SMS kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian mengambil bungkusan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat putaw yang ditaruh di bawah batu, kemudian Terdakwa mengambil dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya akan kembali menuju arah jalan Solo, akan tetapi ketika Terdakwa baru sampai di depan Candi Prambanan telah diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa putaw yang ditaruh di dalam plastik warna hitam ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan POM Yogyakarta Nomor : 30/NSK/10 yang ditandatangani oleh Dra. RIYANTI SETYORINI, Apt. M.Kes menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk coklat muda / putaw dengan berat sekitar 0,7951 gram adalah heroin + / coffein +, heroin termasuk



narkotika golongan I dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Putaw (Heroin) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis putaw (heroin) seberat sekitar 0,7951 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa mendapat SMS dari META SALI (DPO) yang isinya "ADA BARANG (putaw) MAU NGGAK, DATANG KE JOGJA" kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "OK" kemudian Terdakwa mendapat balasan lagi "TRANSFER UANG SENILAI Rp. 800.000,- ke nomor rekening atas nama DONY SUSATYA" kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi ANJAS ADE IRAWAN berangkat ke Bank BCA Boyolali dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya di Bank BCA Boyolali Terdakwa turun sendiri dan masuk ke Bank kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- melalui teller Bank BCA Boyolali ke nomor rekening atas nama DONY SUSATYA tersebut ;

Bahwa setelah mentransfer uang dan terkirim pada rekening atas nama DONY SUSATYA kemudian Terdakwa menunggu alamat dimana Terdakwa nanti harus mengambil putaw dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat SMS yang isinya "KM 15,5 KALASAN, DEPAN EDOTEL KEUTARA TIANG LISTRIK KE 3 DI DALAM PLASTIK HITAM DI BAWAH BATU" bahwa setelah Terdakwa menerima SMS tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat yang sudah dikirimkan tersebut dari



Boyolali dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi ANJAS ADE IRAWAN untuk menemani Terdakwa ke Yogyakarta ;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. ANJAS ADE IRAWAN maksud dan tujuan Terdakwa mengajaknya pergi ke Yogya dan Terdakwa hanya bilang "IKUT SAJA SEKALIAN KE PARANGTRITIS dan sdr. ANJAS mau menemani Terdakwa. Setelah Terdakwa menemukan alamat penempatan Putaw sesuai dengan isi SMS kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian mengambil bungkusan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat putaw yang ditaruh di bawah batu, kemudian Terdakwa mengambil dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya akan kembali menuju arah jalan Solo, akan tetapi ketika Terdakwa baru sampai di depan Candi Prambanan telah diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa putaw yang ditaruh di dalam plastik warna hitam ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan POM Yogyakarta Nomor : 30/NSK/10 yang ditandatangani oleh Dra. RIYANTI SETYORINI, Apt. M.Kes menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk coklat muda / putaw dengan berat sekitar 0,7951 gram adalah heroin + / coffein +, heroin termasuk narkotika golongan I dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis Putaw tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ia Terdakwa telah mencoba sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis putaw / heroin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 102 K/Pid.Sus/2011



Bahwa ia Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak yang berwajib berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa mendapat SMS dari META SALI (DPO) yang isinya "ADA BARANG (putaw) MAU NGGAK, DATANG KE JOGJA" kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "OK" kemudian Terdakwa mendapat balasan lagi "TRANSFER UANG SENILAI Rp. 800.000,- ke nomor rekening atas nama DONY SUSATYA" kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi ANJAS ADE IRAWAN berangkat ke Bank BCA Boyolali dan sekira pukul 15.00 wib sesampainya di Bank BCA Boyolali Terdakwa turun sendiri dan masuk ke Bank kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- melalui teller Bank BCA Boyolali ke nomor rekening atas nama DONY SUSATYA tersebut ;

Bahwa setelah mentransfer uang dan terkirim pada rekening atas nama DONY SUSATYA kemudian Terdakwa menunggu alamat dimana Terdakwa nanti harus mengambil putaw dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat SMS yang isinya "KM 15,5 KALASAN, DEPAN EDOTEL KEUTARA TIANG LISTRIK KE 3 DI DALAM PLASTIK HITAM DI BAWAH BATU" bahwa setelah Terdakwa menerima SMS tersebut kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat yang sudah dikirimkan tersebut dari Boyolali dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi ANJAS ADE IRAWAN untuk menemani Terdakwa ke Yogya ;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. ANJAS ADE IRAWAN maksud dan tujuan Terdakwa mengajaknya pergi ke Jogja dan Terdakwa hanya bilang "IKUT SAJA SEKALIAN KE PARANGTRITIS dan sdr. ANJAS mau menemani Terdakwa. Setelah Terdakwa menemukan alamat penempatan Putaw sesuai dengan isi SMS kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian mengambil bungkusan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat putaw yang ditaruh di bawah batu, kemudian Terdakwa mengambil dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya akan kembali menuju arah jalan Solo, akan tetapi ketika Terdakwa baru sampai di depan Candi Prambanan telah diberhentikan oleh petugas kepolisian dan



dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa putaw yang ditaruh di dalam plastik warna hitam ;

Bahwa maksud Terdakwa membeli heroin tersebut karena akan dipergunakan sendiri karena Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba jenis putaw dan pernah dirawat atau mengikuti program terapi rumatan metadon di rumah sakit Poncol Semarang pada akhir tahun 2009 dan Terdakwa sekarang masih mengikuti program tersebut yang diterapi oleh dr. NULUH DEWI SUHARTI pengobatannya yaitu obat metadon dicampur dengan sirup kemudian dilarutkan di dalam air putih selanjutnya diminum secara rutin dan saat ini Terdakwa juga mengikuti terapi ARV (Anti Retro Viral) di rumah sakit dr. KARYADI Semarang oleh dr. ERY TRINA WHISMAH ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 02 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI WIJAYA Als. HARI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba melanggar Pasal 112 Undang-Undang No. 35 / 2009, sesuai dalam surat dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara potong tahanan, dan membayar denda Rp. 800.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk warna coklat muda (putaw) dengan berat 0,7432 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone Ipad Apple warna hitam berikut sim cardnya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 102 K/Pid.Sus/2011



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 355 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn., tanggal 15 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI WIJAYA als HARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk warna coklat muda (putaw) dengan berat 0,7432 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone Ipod Apple warna hitam berikut Simcardnya ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 119 / Pid / 2010 / PT.Y., tanggal 15 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 355 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn., tanggal 15 September 2010 yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29 / Akta.Pid / 2010 / PN.Slmn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya terlalu ringan sehingga tidak membuat Terdakwa menjadi jera ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;



Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menilai Judex Facti tidak memperhatikan SEMA No. 9 Tahun 2010 tentang Panti Rehabilitasi, oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan bahwa Terdakwa menjalani perawatan di Panti Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 119 / Pid / 2010 / PT.Y, tanggal 15 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 355 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn, tanggal 15 September 2010, sekedar mengenai amar Terdakwa menjalani



perawatan di Panti Rehabilitasi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI WIJAYA alias HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI WIJAYA alias HARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa : **HARI WIJAYA alias HARI** menjalani perawatan di Panti Rehabilitasi Terdekat ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk warna coklat muda (putaw) dengan berat 0,7432 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone Ipod Apple warna hitam berikut Simcardnya ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338